



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 640/Kep.571- Distaru/2019  
TENTANG  
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA BANDUNG  
MASA BAKTI TAHUN 2019

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung tertentu yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana fungsinya, telah dibentuk Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandung Masa Bakti Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 640/Kep.003-Distaru/2019, namun dengan adanya perubahan susunan keanggotaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandung Masa Bakti Tahun 2019;
- Mengingat : 1. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002** tentang Bangunan Gedung;
2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan ...

3. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2018](#) tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Penilik Bangunan;
4. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018](#) tentang Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandung Masa Bakti Tahun 2019.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan untuk bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;
- b. memberikan pertimbangan teknis dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan persetujuan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum dan bangunan tertentu untuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. memberikan pertimbangan teknis berupa masukan dan pendapat profesional dalam penyelesaian masalah secara langsung ataupun melalui forum persidangan Tim Ahli Bangunan Gedung dengan memberikan pertimbangan untuk menjaga objektivitas serta nilai keadilan berkenaan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
- d. memberikan pertimbangan teknis berupa pendapat profesional terhadap masukan dari masyarakat guna penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung;

e. memfasilitasi ...

- e. memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan teknis bangunan gedung;
- f. meminta klarifikasi dan penjelasan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berkenaan dengan proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikoordinasikan melalui Sekretariat Tim Ahli Bangunan Gedung;
- g. dalam pemberian rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tim dapat meminta bantuan/tenaga ahli sesuai dengan kompetensinya; dan
- h. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KETIGA yang bukan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bandung, setiap bulannya diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Koordinator Bidang sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- c. Wakil Koordinator dan Anggota sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).


KELIMA : Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk kesekretariatan Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandung Masa Bakti 2019 pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.

KEENAM ...

- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Masa Bakti Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KETIGA berlaku sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEDELAPAN : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 640/Kep.003-Distaru/2019 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandung Masa Bakti 2019.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Juli 2019  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI, S.H  
NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 640/Kep.571-Distaru/2019

TANGGAL : 22 Juli 2019

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

KOTA BANDUNG MASA BAKTI TAHUN 2019

- Pengarah : Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
- Ketua : Dr. Ir. Woerjantari, M.T.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Kota pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
- Bidang-bidang :
- A. Bidang Arsitektur dan Cagar Budaya
- Koordinator : Dr. -Ing. Ir. Heru W. Poerbo, MURP.
- Wakil : Ir. Permadi Herry Putranto, IAI.
- Koordinator
- Sekretaris : Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Arsitektur Kota pada Bidang Pemanfaatan Ruang Kota Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
- Anggota : 1. Dr. Ir. Yohannes Basuki Dwisusanto, M.Sc;  
2. Ir. Shirley Wahadamaputera, M.T;  
3. Ir. Tuty Zardania, IAI;  
4. Ir. David Bambang Soediono, IAI;  
5. Ir. Tecky Hendrarto, M.M, IAI;  
6. Chandra Budi Hertyasning.
- B. Bidang Struktur
- Koordinator : Prof. Ir. Iswandi Imran, MASc., Ph.D.
- Wakil : Dr. Ir. Djoni Simanta, MT.
- Koordinator
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung Negara pada Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
- Anggota : 1. Prof. Ir. Paulus P Rahardjo, MSCE, Ph.D;  
2. Ir. Dedi Apriadi, MT, Ph.D;  
3. Ir. Endra Susila, MT, Ph.D;  
4. Dr. -Ing ...

4. Dr. -Ing. Ediansjah;
5. Andi Kartawiria, ST, M.T; dan
6. Ir. Wahyu Wuryanti, M.Sc.

C. Bidang Utilitas

- Koordinator : Ir. Widjaja Wreksoatmodjo, IPM.
- Wakil : Ir. Kusmulyana Usman, M.Eng., M.Env.St.
- Koordinator
- Sekretaris : Kepala Seksi Elemen dan Dekorasi Kota pada Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
- Anggota :
  1. Dr. Ir. Bambang Anggoro;
  2. Ir. Aryono Dwi Nugroho;
  3. Ir. Arianto Santoso, M.Sc;
  4. Ir. I Nengah Diasta, M.T;
  5. Dr. Ir. Sri Harjati Suhardi; dan
  6. Dr. Ir. Qamaruzzaman, M.T.

Kesekretariatan :

- Koordinator : Fitri Nurramdani, S.T (Fungsional Umum pada Dinas Tata Ruang Kota Bandung).
- Administrasi Umum :
  1. Atu Silvia Soraya (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);
  2. Dede Nugraha, S.T (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);
  3. Eka Pratama Mukti, S.E (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);
  4. R. Rully Nurullyah, A.Md (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);
  5. Ruspandi (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);
  6. Dedeh Saodah (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);
  7. Dedi Kurniadi (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);
  8. Maya Kusmayati (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);
  9. Supriatna (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung).

Administrator ...

Administrator : 1. Heru Cahyadi, S.T (Fungsional Umum pada Bidang Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);  
 Arsitektur & 2. Andri Heryadi Sodikin, S.T (Fungsional Umum Cagar Budaya pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);  
 3. Irfan Febianto C.K, S.T (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);  
 4. Renny Ekawaty, S.T (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);  
 5. Nono Rohmana (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);  
 6. Sonda Trigana, A.Md (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung); dan  
 7. Ghina Hernawati, S.Ars (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung).

Administrator : 1. Iman Hilman S.T.,M.T (Fungsional Tertentu Bidang pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung)  
 Struktur 2. Ganjar Gelar Rahardja S.T.,M.T (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);  
 3. Yanuar Teguh Epsa, S.T (Fungsional Umum pada Dinas Tata Ruang Kota Bandung);  
 4. Ria Tri Astuti Sumantri, S.T.,M.M (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);  
 5. Fahrul Wiratmaja, S.T (Fungsional Tertentu pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung)  
 6. Fatwa Puja, S.T (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung); dan  
 7. Windy Noviyani S.T (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung).

Administrator : 1. Ivan Charles, S.T (Fungsional Umum pada Bidang Utilitas Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);  
 2. Mulyana, S.T (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);

3. Benny ...

3. Benny Soehardiman, S.T (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung); dan
4. Annisa Azhari, S.T (Fungsional Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung).

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI, S.H  
NIP.19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 640/Kep.571-Distaru/2019  
TANGGAL : 22 Juli 2019

---

URAIAN TUGAS TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA BANDUNG  
MASA BAKTI TAHUN 2019


1. Pengarah:  
Memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Ketua:
  - a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh anggota tim dalam rangka pelaksanaan tugas Tim;
  - b. memberikan pertimbangan teknis dan pendapat profesional sesuai dengan bidangnya;
  - c. mengkoordinasikan tugas Tim;
  - d. menandatangani rekomendasi Tim Ahli Bangunan Gedung;
  - e. melaporkan hasil kerja berupa pertimbangan dan rekomendasi teknis penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Bandung.
3. Sekretaris:
  - a. membantu melaksanakan tugas Ketua Tim;
  - b. menyusun rencana kerja Tim dan jadwal kegiatan pertemuan/rapat pembahasan atas pemberian pertimbangan dan rekomendasi teknis oleh Tim kepada Wali Kota;
  - c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan Tim dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pertemuan dan rapat;
  - d. menyiapkan dan menyusun laporan Tim berupa pertimbangan dan rekomendasi teknis untuk disampaikan Ketua Tim kepada Wali Kota Bandung.
4. Koordinator Bidang:
  - a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh masing-masing anggota bidang dalam rangka pelaksanaan tugas Tim;
  - b. memberikan pertimbangan teknis dan pendapat profesional sesuai dengan bidangnya.
  - c. mengkoordinasikan ...

- c. mengoordinasikan tugas anggota masing-masing bidang;
  - d. menandatangani Berita Acara sesuai dengan bidangnya.
5. Wakil Koordinator Bidang:
- a. menggantikan dan melaksanakan tugas sebagai Koordinator Bidang apabila Koordinator mengundurkan diri;
  - b. menggantikan dan melaksanakan tugas sebagai Koordinator apabila dalam kurun waktu tertentu Koordinator Bidang berhalangan hadir;
  - c. memberikan pertimbangan teknis dan pendapat profesional sesuai dengan bidangnya.
6. Sekretaris Bidang:
- a. membantu melaksanakan tugas Koordinator masing-masing bidangnya;
  - b. menyusun rencana kerja masing-masing bidang dan jadwal kegiatan pertemuan/rapat pembahasan pemeriksaan;
  - c. memfasilitasi dan mengoordinasikan kebutuhan masing-masing bidang dalam rangka melaksanakan kegiatan pelaksanaan pertemuan dan rapat.
6. Anggota Bidang:
- memberikan pertimbangan teknis dan pendapat profesional sesuai dengan bidangnya.

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H  
NIP.19650715 198603 1 027